



P U T U S A N

Nomor 2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Serang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/VIII/2009 Tanggal 03 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Orang Tua Termohon Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
a. Anak 1, (P), Umur 8 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga;
Termohon dengan Pemohon sering bertengkar terus menerus mengenai permasalahan ekonomi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari Tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor

Hal. 2 dari 4 halaman
No. 2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

-Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.36042528068##### atas nama Pemohon Yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 18-09-2015, bermeterai cukup dan di cap Pos telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1; Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/VIII/2009, tanggal 03 Agustus 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2:

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh pada suami dan selalu merasa kurang

No.2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa puncak perselisihan antara mereka terjadi pada tahun 2011 sehingga mereka berpisah Pemohon pergi tinggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi

; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon, namun dia tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

ksi 2, Saksi 2, umur 41 tahun, agama **Islam**, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh pada suami dan selalu merasa kurang dengan penghasilan suami;

- Bahwa puncak perselisihan antara mereka terjadi pada tahun 2011 sehingga mereka berpisah Pemohon pergi tinggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi

; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon, namun dia tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 10 terakumulasi
No.2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65, 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, serta Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put.
No.2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan dalil permohonan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi Bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan kepada Pengadilan tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 66 ayat(1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P2 berupa Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari permohonan Pemohon merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Tidak patuh pada Pemohon ;



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 tahun Pemohon yang tinggalkan Termohon;

3. Bahwa Rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk menyatukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon, sehingga antara mereka sudah berpisah selama 8 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yang menimbulkan pertentangan batin terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang, Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan rumah tangga antara Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum`at tanggal 12 Juli tahun 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S, SH. MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada,

No.2230/Pdt.G/2019/PA,Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.,SH.,MA.,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S. Ag.,

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK Perkara : Rp. 75.000

Panggilan : Rp. 500.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

: Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put..
No.2230/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)